

Tinjauan Hukum Islam Tentang Sholat Jamak dan Qadha Bagi Pengantin Ketika Resepsi Pernikahan (*Walimah Al-'Urs*)

Faridatul Isnaeni

Pondok Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: faridatul.isnaeni@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 24-5-2023

Diterima: 24-5-2023

Diterbitkan: 24-5-2023

Keywords:

genetic engineering,
agriculture, Islamic view

Kata kunci:

rekayasa genetika,
pertanian, pandangan islam

Abstract

One of the Shari'ah taught by Allah SWT to humans is to revive His earth. Allah gave reason as a tool so that humans can develop and improve the functions and benefits of various other creations including plants. Indonesia's potential as one of the world's food reserves should be an opportunity for its people to innovate to create new breakthroughs, especially in the agricultural sector so that its role as one of the world's food centers can be increased. The development of genetic engineering of food crops is one of the clear evidences of success in innovating in agriculture. The great benefits resulting from genetic engineering should continue to be developed into new variants as a source of primary needs. In Islam, looking at a problem tends to be beneficial or harmful. Therefore, currently the problem is only in public awareness so that they have the will to develop and increase innovation in the food sector

Abstrak

Salah satu syariat yang diajarkan oleh Allah SWT kepada manusia adalah menhidup-hidupkan bumi-Nya. Allah memberikan akal sebagai alat agar manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan fungsi dan manfaat dari berbagai macam ciptaan lainnya termasuk tumbuh-tumbuhan. Potensi Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia sudah sepatutnya menjadi kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinovasi memunculkan terobosan-terobosan baru terutama dibidang pertanian agar peran sebagai salah satu pusat pangan dunia dapat ditingkatkan. Perkembangan rekayasa genetika tanaman pangan menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan berinovasi pada bidang pertanian. Manfaat besar yang dihasilkan dari rekayasa genetika ini sudah sepatutnya dapat terus dikembangkan menjadi varian-varian baru sebagai salah satu sumber kebutuhan primer. Dalam Islam, memandang sebuah masalah sangat bertendensi pada manfaat atau bahaya yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, saat ini permasalahannya hanya ada pada kesadaran masyarakat agar memiliki kemauan dalam mengembangkan dan meningkatkan inovasi di bidang pangan.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang berdasarkan pada wahyu Allah dengan sumber pokok berupa al- Qur'an dan as-Sunnah. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan memberikan cobaan bagi seorang hamba diluar batas kemampuannya. Begitupula dalam menetapkan suatu hukum, Allah SWT memperhatikan kemampuan dan memberikan kemudahan pada saat mengalami kesulitan. Salah satu bukti bahwa Allah SWT selalu menyertakan kemudahan kepada seorang hamba ialah dengan adanya rukhsah (keringanan). Sebagai seorang muslim, shalat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Dalam artian, kewajiban melaksanakan shalat tidak dapat tergoyahkan oleh ruang dan waktu serta haram hukumnya bagi mereka yang meninggalkan shalat tanpa ada suatu udzur (halangan). Akan tetapi dalam realita kehidupan zaman sekarang, beberapa keadaan terjadi secara begitu saja. Salah satu contoh keadaan yang memungkinkan tidak dapat melaksanakan shalat secara sempurna seperti dalam perjalanan, di atas perahu atau sedang dalam penerbangan angkasa pura yang membutuhkan waktu berjam-jam. Maka, dalam hukum Islam dikenal dengan adanya rukhsah (keringanan).



Dalam hal ini rukhsah dapat berupa menjamak shalat, qoshor shalat atau bahkan mengqadha shalat. Fenomena tersebut salah satunya dapat dibuktikan ketika ada pesta pernikahan (*walimah al-„urs*) dimana pengantin laki-laki dan perempuan diibaratkan seperti raja dan ratu dalam sehari yang sangat sibuk dalam menyambut tamu dan berdandan (*make up*) dengan serba mewah dan mahal. Sehingga tak sedikit dari mereka (pengantin laki-laki atau perempuan) meninggalkan shalat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum shalat jamak dan qadha bagi pengantin pada saat acara resepsi pernikahan (*walimah al-„urs*).

Metode

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Penelitian pustaka yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data yang terkait dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam sebuah penelitian, kemudian dari hasil pendekatan tersebut dapat diuraikan dalam bentuk kata-kata.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk membahas tentang hukum shalat jamak dan qadha bagi pengantin pada saat acara pernikahan (*walimah al-„urs*) menurut tinjauan hukum Islam. Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam hadits. Selain itu penulis menggunakan referensi al-Qur'an, buku, artikel, dan lain sebagainya yang bahannya berkaitan dengan beberapa topik yang menunjang dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik telaah dokumen. Telaah dokumen yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Shalat Jamak dan Qadha

Pengertian *jamak* secara etimologi adalah mengumpulkan. Maksudnya ialah mengumpulkan dua shalat yang dikerjakan pada satu waktu. Shalat jamak secara terminologi adalah penggabungan dua shalat berbeda dan dikerjakan dalam satu waktu, misalnya shalat dhuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya. Shalat jamak sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Apabila shalat dhuhur dengan ashar dilakukan bersama-sama pada waktu dhuhur, maka dinamakan jamak taqdim. Sebaliknya, jika shalat dhuhur dan ashar dilakukan bersama-sama pada waktu ashar, maka dinamakan jamak takhir.

Qadha secara bahasa berarti memutuskan atau memisahkan. Shalat qadha maksudnya berarti melaksanakan salah satu shalat diluar waktunya sebagai ganti shalat yang ditinggalkan dengan sebab sengaja, lupa, memungkinkan atau tidak memungkinkan dalam melaksanakan shalat tersebut. Seperti mengerjakan shalat dhuhur di waktu ashar.

B. Syarat-syarat Jamak

1. Perspektif Mazhab Maliki

Menurut ulama mazhab Maliki, menjamak shalat dalam perjalanan dibolehkan secara mutlak, baik perjalanan yang panjang (jauh) maupun dekat. Orang sakit boleh melakukan shalat jamak apabila sulit melakukan shalat pada waktunya atau merasa khawatir terhadap penyakitnya akan bertambah parah atau membuatnya hilang akal. Adapun dalam keadaan hujan lebat, musim dingin atau salju, atau hari yang sangat gelap yang dibolehkan hanya jamak taqdim. Ulama madzhab Maliki menjelaskan bahwa menjamak shalat hukumnya mubah atau boleh apabila dalam kondisi sebagai berikut:

1. Dalam perjalanan (*musafir*)
2. Hujan
3. Sakit
4. Berada dalam keadaan yang sangat gelap
5. Berada di Muzdalifah
6. Wukuf di Arafah

Empat keadaan yang pertama diperbolehkan karena *rukhsah*, sementara jamak di Arafah dan Muzdalifah di sunnahkan. Menjamak shalat karena berpergian diperbolehkan secara mutlak, jauh atau dekat selama memenuhi jarak diperbolehkan qashar shalat ketika berpergian di darat, bukan di laut dan bukan berpergian karena maksiat atau berhura-hura.

2. Perspektif Mazhab Hanbali

Menurut ulama mazhab Hanbali, diperbolehkan melaksanakan shalat jamak, baik berupa jamak taqdim atau takhkir ketika dalam kondisi berikut:

- a. Perjalanan menempuh jarak yang jauh yang menyebabkan seseorang boleh mengqashar shalatnya.
- b. Sakit yang membawa kesulitan bagi penderitanya untuk melaksanakan shalat pada waktunya.
- c. Orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dari najis anak setiap waktu shalat.
- d. Orang yang tak mampu bersuci dengan air atau bertayamum pada setiap shalat karena mengalami kesulitan.
- e. Orang yang tidak bisa mengetahui masuknya waktu shalat.
- f. Wanita yang istihadah (wanita yang mengeluarkan darah terus menerus dari vagina karena penyakit).
- g. Sering keluar madzi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau ada uzur, seperti orang khawatir terhadap keselamatan diri, harta, dan kehormatan, atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya itu.

3. Perspektif Mazhab Syafi'i

Menurut ulama mazhab Syafi'i, shalat jamak boleh dikerjakan ketika: (1) perjalanan; (2) ketika hujan lebat; dan (3) ketika mengerjakan manasik haji di Arafah dan Muzdalifah. Shalat jamak karena dingin, musim salju, dan hujan lebat hanya boleh dengan jamak taqdim yang dilakukan secara berjamaah di masjid yang jauh. Menurut ulama mazhab Syafi'i, seseorang dapat melaksanakan shalat jamak taqdim dengan syarat enam hal, yaitu:

- a. Niat jamak taqdim.
- b. Shalat itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutannya, seperti mendahulukan dhuhur daripada ashar.
- c. Kedua shalat tersebut dilaksanakan tanpa tenggang waktu yang panjang.
- d. Perjalanan yang dilakukan masih berlanjut ketika shalat yang kedua dimulai.
- e. Waktu shalat pertama masih ada ketika shalat kedua dikerjakan.
- f. Yakin bahwa shalat pertama yang dikerjakan adalah sah

Sedangkan syarat jamak takhir ada dua hal, yaitu: (1) niat jamak takhir sebelum habisnya waktu shalat pertama; (2) perjalanan masih berlanjut sampai selesainya shalat kedua.

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menjamak shalat dhuhur dan ashar, maghrib dan isya baik taqdim maupun takhir, jika berada dalam kondisi berikut ini:

- a. Jamaah haji yang sedang berada di Arofah dan Muzdalifah. Para ulama sepakat bahwa ketika berada di Arofah hendaklah menjamak shalat dhuhur dan ashar dengan jamak taqdim, sedangkan ketika berada di Muzdalifah hendaklah menjamak shalat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Hal ini merupakan sunnah Rasulullah SAW.
- b. Ketika dalam perjalanan (*safar*). Menjamak shalat baik jamak taqdim atau takhir bagi musafir hukumnya boleh (*jaiz*).
- c. Pada saat hujan lebat. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

بِ رَغْلَمَاءَ شَعْلَوَفِي قَدْ يَلْقَى رَطْمًا هَلْوَ رَاخَ بِلَا (نَابَ يَنْلَايَ لَصَ لَلَّاهُ وَيَ لَعْمَ لَسُو عَجْمِي نَبَ

Terjemah: "Sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika hujan pada suatu malam" (HR. Bukhori)

- d. Disebabkan sakit atau udzur. Menurut ulama madzhab Hanbali, diperbolehkan bagi orang yang sedang sakit untuk menjamak shalat dengan sebab sakit. Pada hakikatnya hal tersebut lebih dahsyat dari pada kondisi hujan lebat. Kemudian yang termasuk kategori udzur diantaranya orang yang menyusui anak karena sulit membersihkan diri dan pakaian dari najis air kencing anak pada setiap waktu shalat, wanita *istihadlah*, sering keluar madzi (lendir yang keluar mengawali keluarnya mani) juga seringnya keluar mani, atau sering keluar air kencing sehingga sulit untuk bersuci, juga orang yang khawatir pada keselamatan diri, harta dan kehormatan atau juga pekerja berat yang apabila meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan shalat akan membawa mudharat pada dirinya dan pekerjaannya.
- e. Karena ada keperluan (*hajat*) yang mendesak. Keperluan (*hajat*) yang dimaksud adalah keperluan yang jika tidak dilakukan maka akan berakibat pada keadaan yang lebih buruk.

Analisis

Seiring dengan pergeseran zaman, Islam selalu menjadi rujukan umatnya untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin berkembang, karena Islam dikenal sebagai agama yang *kaffah*. Menurut bahasa *kaffah* artinya utuh, keseluruhan, dan integral. Maksudnya adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau secara parsial.¹¹ Persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan akidah, ibadah ataupun hubungan kemanusiaan yang begitu kompleks. Dalam tradisi syari'at Islam, ada ibadah langsung (*mahdhah*) dan ada pula yang dikategorikan ibadah tidak langsung (*ghairu mahdhah*). Ibadah langsung adalah

hubungan manusia kepada Allah tanpa melalui perantara, contohnya seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Sedangkan ibadah yang tidak langsung harus melalui kontrak sosial, contohnya seperti muamalah, munakahat, jihad, dan siyasat.

Pernikahan merupakan sunnah rasul hendaklah diumumkan dan diberitahukan kepada masyarakat. Dalam Islam menganjurkan untuk diadakannya pesta pernikahan (*walimah al-urs*). Walimah diartikan sebagai makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan.¹² Secara bahasa, walimah diartikan dengan pesta, kenduri, atau resepsi. Dengan demikian walimatun nikah adalah pesta yang diselenggarakan setelah dilaksanakannya aqad nikah dengan menghidangkan berbagai jamuan yang biasanya disesuaikan menurut adat setempat. Adapun hukum melaksanakannya adalah sunnah,¹³ walau hanya dengan menyembelih seekor kambing, dengan tujuan selain sebagai tanda kebahagiaan dari kedua mempelai, juga agar pernikahan itu diketahui oleh masyarakat dan tidak terkesan disembunyikan.

Bahkan menurut Imam Syafi'i makanan yang dihidangkan dalam acara walimah setidaknya adalah satu ekor kambing. Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasul SAW sebagai berikut:

وَلَوْ أَشْلَبَ (قَدْ تَمَّوِيْلَع) لَأَقْلُوسِرَ اللهُي لَص اللهُوِيْلَعْمَلَسُودَبَعَلْ
نَحْمَرُ لَانِبَفَوْعَلُؤْأ

Terjemah: "Rasulullah saw bersabda kepada Abdurrahman bin Auf: Adakanlah walimah, sekalipun hanya memotong seekor kambing" (HR. Bukhari Muslim).

Bahkan nabi SAW sendiri pernah menyelenggarakan walimah untuk Shafiyah dengan Hais yaitu berupa adonan tepung, lemak, dan susu kering dan ditaruh di atas permadani kecil. Akan tetapi, walimah boleh saja diadakan seadanya yang penting dengan sesuatu yang bisa dimakan.

Dalam hadits nabi yang lain, bahwa Rasulullah SAW menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka kepada masyarakat dan jangan disembunyikan. Secepat mungkin diramaikan atau digembirakan dengan berbagai cara. Sebagaimana yang telah disabdakan dalam hadits sebagai berikut:

فِي دَجَاسَلْمَاوِيْرَضَاوِيْلَعْنَعْقَشْءَاعْنَهَا اللهُرَضِيْنَعَبِيْنَلَايِلَص اللهُوِيْلَعْمَلَسُوَلَاق
فَوْفَدَلْبِ)هُوِرِدَحْمَايَذْمَتْلَا(اَوْنَلْعَاذِيْحَاكَنَلَاهُوَلْعَاو

Terjemah: "Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Beri tahukanlah pernikahan dan jadikanlah pernikahanmu di mesjid serta bunyikanlah rebana dalam pernikahan itu". (HR. Ahmad dan Turmudzi)

Selain Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-urs*, beliau juga menganjurkan untuk menghadiri undangan pada suatu pesta pernikahan. Bahkan ulama menyatakan hukum mendatangi *walimah al-urs* adalah fardhu kifayah. Sebagian ulama lagi mengatakan fardlu 'ain. Artinya wajib bagi setiap individu yang mendapat undangan untuk menghadirinya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

مَكْدَحَاهَلْخَابَجِيْلَفِاسْرَعْنَاكْوَاهُوْنَجْنَعَبَارْمَعِيْضِرَ اللهُمْنَعْنَعَبِيْنَلَايِلَص اللهُوِيْلَع
(هُوِرْمَلَسْمُوِيْاوِدَاوَد)مَلَسُوَاِذَااَعَدْ

Terjemah: "Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi SAW bersabda: "Apabila seseorang mengundang saudaranya, hendaklah saudaranya itu memperkenankannya, baik

undangan itu untuk walimah al-`urs atau yang lainnya". (HR. Imam Muslim dan Abu Daud).

Di Indonesia, acara pesta pernikahan atau *walimah al-`urs* merupakan acara yang sangat penting dan terkenal sakral, sehingga menghabiskan waktu yang lama dan biaya besar. Keadaan seperti ini bahkan menjadi tren dan dibangga-banggakan sebagian orang. Dengan demikian orang yang terlibat langsung dalam acara *walimah al-`urs* seperti semua panitia, kedua keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan, lebih khusus kedua mempelai (pasangan suami istri) yang menjadi raja dan ratu sehari, diliputi rasa senang dan bahagia. Namun tidak sedikit di antara pengantin-pengantin lalai, lupa, bahkan dengan sadar meninggalkan shalat fardhu, dengan alasan sibuk melayani tamu dan repot untuk melepaskan pakaian pengantin juga karena dandanan yang serba mahal.

Di antara beberapa alasan tersebut dijadikan sebagai alasan untuk menjamak bahkan mengqadha shalat. Salah satu dalil yang menjadi alasan mereka tentang jamak shalat karena kesibukan ialah hadits riwayat Ibn Abbas ra:

يَنْبُذُ رَهْظَ لَارٍ صَدَعْلَاوِبِ رَغْلَمَاوَاءَ شَعْلَاوَنَعْدَ بَا سَابِعِ ضَرْفٍ اللَّهُ أَهْمَنَعِ لَاقٍ ذَابٍ يَنْلَايَ لَصَ اللَّهُ
لَمْبَقَتٍ يَدْنَمِ رَغْفٍ وَخُ لُورْطَمِ وَيَلْعَ مَلْسُو عَجْمٍ

Terjemah: "Dari Ibn Abbas ra, ia berkata: sesungguhnya nabi SAW menjamak shalat dzuhur dan ashar, shalat maghrib dan isya ketika tiba di Madinah tidak dalam kondisi takut juga tidak hujan".

Hadits di atas tidak memberikan penjelasan secara rinci, para ulama banyak memberikan penafsiran tentang hadits ini. Ada yang mengatakan hadits ini dipakai dalam kondisi hujan, ada lagi yang menjelaskan bahwa hadits ini bagi mereka yang sedang melaksanakan hal-hal yang sangat penting sekali, sehingga jika ditinggalkan maka akan terjadi perkara yang besar, misalnya kondisi dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, namun ada juga yang memaknainya secara umum yaitu kondisi dimana tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat pada waktunya.

Selanjutnya dalam pembahasan yang telah dijelaskan pada syarat-syarat jamak dan qadha shalat tidak ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa kesibukan dalam resepsi pernikahan dapat dijadikan „ilat (alasan) untuk menjamak dan mengqadha shalat. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

مَكْلَحَارُودِي عَمَوْتِ لَع

Terjemah: "Hukum itu berputar bersama ilatnya".

Berdasarkan kaidah di atas, jika ada „ilat maka ada hukum dan jika tidak ada „ilat maka tidak ada hukum. Oleh karena itu seorang pengantin (pasangan suami istri) ketika merayakan resepsi pernikahan (*walimah al-`ursy*) yang sedang diliputi rasa bahagia dan kesibukan dalam menyambut tamu serta mengikuti acara tersebut hingga sore hari, juga karena hiasan dandanan yang mahal, tidak dapat hal itu dijadikan alasan („ilat) dan uduzur secara syar'i untuk mengerjakan shalat dengan jamak ataupun qadha.

Kesibukan dalam resepsi pernikahan (*walimah al-`urs*) tidak bisa dikategorikan dalam kondisi *masyaqqah* (kesulitan), sehingga tidak bias dihilangkan dengan *rukhsah* (keringanan). Pada prinsipnya dalam menghadapi *masyaqqah*, jumhur ulama ushul fiqh berpendapat bahwa ada dua solusi yang diberikan agama: (1) *rukhsah* (keringanan dari taklif yang semula), seperti shalat fardhu yang empat rakaat dijadikan dua rakaat

atau qashar ketika dalam perjalanan (*safar*); (2) menghentikan taklif, seperti bebas shalat wajib bagi wanita yang sedang haidh dan nifas.

Sesungguhnya kewajiban mengerjakan shalat fardhu merupakan kewajiban mutlak. Jika tidak mampu berdiri lakukan dengan duduk, jika tidak bisa duduk lakukan dengan berbaring, jika tidak bisa berbaring, shalatlah dengan isyarat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya

Terjemah: “Maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Begitu juga disebutkan dalam hadits nabi SAW:

ص م ذ ع ؟ لا ص لا ق ف : ل ص ا ق ا م ي ذ ا ف ل ذ ع ذ ا ر م ع ذ ب ي ذ ص ح ق لا ت ن ا ك ب ي ي ر س ا و ب ت ل ا س ف
ق ت ا م ل ا م ل س م ع ط ت س ت ا د ع ا ق ف ذ ا ف ل ع ط ت س ت ي ل ع ف ك ب ن ج ه ل و ر ب ي ذ لا

Terjemah: “Dari Imran bin Hashin bahwa ia terkena penyakit bawasir (*ambeyen*), maka ia bertanya kepada rasulullah SAW perihal shalatnya. Rasulullah SAW menjawab: “shalatlah dalam keadaan berdiri, jika engkau tidak mampu maka shalatlah dengan cara duduk, dan jika engkau tidak bisa maka shalatlah dengan berbaring”. (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam memperbolehkan untuk mengadakan resepsi pernikahan (*walimah al-urs*) dengan ketentuan sesuai dengan syari’at Islam. Anjuran tersebut sesuai dengan hadits nabi SAW yang menganjurkan *walimah al-urs* walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini mengisyaratkan bahwa nikah itu perlu diumumkan pada khalayak ramai agar tidak terkesan dirahasiakan (*al-sirr*). Mempelai pengantin laki-laki dan perempuan saat acara resepsi pernikahan yang sedang diliputi kebahagiaan tidak diperkenankan melalaikan dan meninggalkan kewajiban shalat fardhu. Karena kewajiban menjalankan shalat fardhu adalah mutlak. Mempelai pengantin laki-laki dan perempuan yang sibuk dalam melayani tamu undangan dengan keadaan berdandan dengan peralatan serba mahal, tidak boleh dijadikan alasan (*ilal*) untuk menjamak dan mengqadha shalat karena kondisi tersebut tidak termasuk kategori *masyaqqah* (kesulitan) untuk mendapatkan *rukhsah* (keringanan).

Daftar Rujukan

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Masykuri Abdurrahman & Syaiful Bakhri. (2006). *Kupas Tuntas Shalat Tata Cara dan Hikmahnya*. Jakarta: Erlangga.
- Ensiklopedi Hukum Islam. (2003). Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1998). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir.
- Ibnu Mas’ud & Zainal Abidin. (2007). *Fiqih Madzhab Syafi’i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sayyid sabiq. (1998). *Fiqih as-sunnah Bab al-jam’u baina shalatain*. Jilid ke-1. Kairo: Dar al-Fath lil-Ilam al-Arobi.
- Muhammad bin Qosim. (2008). *Fathal Qorib*. Libanon: Darul Kutub Alamiah.
- Ahsin W. Al-Hafidz. (2006). *Kamus Ilmu alQur’an*. Jakarta: Amzah, cet. Ke-2.

- Suprpta dan Djedjen Zainuddin. (2004). *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Imam al-Hafizh Abi al-Fadl Jalaluddin bin Abdirrahman al-Suyuthi. (1998 M/1419 H). *Tausyih Syarh al-Jami' al-Shahih, Bab al-Walimah Hak*, Kitab Nikah juz ke-7 (Arriyadh: alMamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah* Bab *I'lan al-Zawaj*. Jilid ke-2.
- Muhammad al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*, Kitab Nikah Bab *al-Amr bi Ijabah al-Da'i ila al-Da'wah*, No. Hadits 1429. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah (Imam al-Tirmizi). Bab *Ma Ja'a fi alJam'i baina al-Shalatain fi al-Hadhr*. No. Hadits 187. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Aziz Muhammad Azam. (1999). *Qawa'id al-Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Risalah al-Dauliyah.
- Imam Ibn Hajar. (772 H/1372 M). *Fathul Bari bi Syarh Shahih al Buhkari*.